

## IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA "KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA" DALAM PENANGANAN GEPENG: RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

Adzra Vania Rahmah, Fajar Utama Ritonga<sup>2</sup>, Agus Suriadi<sup>3</sup>  
Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Sumatera Utara  
Kota Medan, Indonesia  
Email : [adzravania@students.usu.ac.id](mailto:adzravania@students.usu.ac.id)  
[fajar.utama@usu.ac.id](mailto:fajar.utama@usu.ac.id)<sup>2</sup>  
[agus4@usu.ac.id](mailto:agus4@usu.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi nilai keadilan sosial dalam penanganan gepeng oleh Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dikumpulkan lewat pelaksanaan Praktikum penulis yang menunjukkan bahwa Rumah Perlindungan Sosial telah berupaya menjalankan program-program rehabilitasi dan pemberdayaan bagi gepeng, seperti pemberian kebutuhan dasar, Bimbingan sosial, rujukan ke panti maupun pemulangan ke daerah asal atau reunifikasi keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta faktor sosial ekonomi yang kompleks.

**Kata Kunci :** Pancasila, Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Gelandangan, Pengemis, Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Kota Medan.

### ABSTRACT

*Handling Homeless and beggars (gepeng) is one of the government's efforts in realizing the values of Pancasila, especially the fifth principle, namely "Social Justice for All Indonesian Citizens". This research aims to examine how the implementation of the value of social justice in the handling of gepeng by the Social Protection House of Dinas Sosial Kota Medan. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the research were collected through the implementation of the author's Practicum which shows that the Social Protection House has attempted to carry out rehabilitation and empowerment*

### Article History

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No  
234.KK.443  
Prefix DOI :  
**10.9765/Krepa.V218.3784**  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Krepa.v1i2.365  
**Copyright : Author**  
**Publish by : Krepa**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*programs for sponges, such as providing basic needs, social guidance, referral to institutions and repatriation to the area of origin or family reunification. However, there are still various challenges such as budget constraints, lack of human resources, and complex socio-economic factors.*

**Keywords:** Pancasila, Social Justice, Social Welfare, Homeless, Beggars, Social Protection, Social Service of Medan City.

## PENDAHULUAN

Permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Gepeng sendiri tergolong sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diatur dalam PERMENSOS Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 yang berbunyi “Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.”

Keberadaan gepeng kerap dianggap mengganggu ketertiban dan estetika kota, namun pada dasarnya persoalan ini mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Iqballi (2005), diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu

1. sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya;
2. orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai;
3. orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Gelandangan dan Pengemis di Indonesia saat ini berada di posisi yang krusial, hal tersebut tentunya bukan semata-mata terjadi tanpa alasan, melainkan lahir sebagai gejala sosial dari sebuah kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Kemiskinan sendiri masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, khususnya Kota Medan sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia, berdasarkan data BPS pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Medan sendiri mencapai 187,04 ribu penduduk, dimana angka tersebut merupakan angka terbesar jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sendiri mencapai 1.228,01 ribu penduduk, yang berarti Kota Medan menjadi daerah dengan penduduk Miskin terbanyak berdasarkan data BPS Maret 2024. Kondisi ini menunjukkan dibutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan dan program sosial yang berpihak pada keadilan.

Dalam konteks ideologis, Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam penanganan masalah sosial seperti gepeng. Salah satu nilai penting dalam Pancasila adalah sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, penanganan gepeng tidak hanya dipandang dari sisi teknis administratif

semata, tetapi juga perlu dilihat sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial tersebut. Salah satu bentuk pelaksanaan yang menangani persoalan gepeng secara langsung adalah Rumah Perlindungan Sosial (RPS). RPS berperan sebagai rumah singgah sementara bagi Gepeng maupun PPKS lainnya dan bertugas untuk melakukan pendataan, penjangkauan, rehabilitasi, serta pembinaan terhadap gepeng yang ditemukan di wilayah Kota Medan. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari layanan dasar seperti sandang, pangan, dan papan sementara, hingga rujukan ke panti maupun UPTD yang bertujuan agar para gepeng mendapatkan pelatihan keterampilan dan dapat hidup mandiri serta tidak kembali ke jalanan. Namun demikian, efektivitas implementasi nilai keadilan sosial dalam penanganan gepeng melalui Rumah Perlindungan Sosial masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai keadilan sosial sebagai bagian dari Pancasila diimplementasikan dalam program penanganan gepeng oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi bentuk-bentuk layanan sosial yang diberikan, serta mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan di lapangan.

Dengan memperhatikan kompleksitas tersebut, maka kajian tentang implementasi nilai Pancasila, khususnya sila kelima, dalam penanganan gepeng menjadi sangat relevan. Penelitian ini mencoba mengevaluasi sejauh mana nilai keadilan sosial benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan program sosial di tingkat lokal, serta bagaimana Rumah Perlindungan Sosial menjalankan fungsinya dalam kerangka nilai-nilai tersebut. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan sosial yang lebih humanis dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Serta dapat memberikan pandangan lain yang terjadi dalam penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Medan

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif yang dilakukan karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif dan pengalaman langsung subjek penelitian (Creswell, 2016). Pendekatan ini dipilih karena studi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi nilai sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dalam kebijakan dan praktik penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) oleh Dinas Sosial Kota Medan.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan oleh peneliti dimulai dari bulan Maret hingga Juni 2025 di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinas Sosial Kota Medan sebagai lokasi utama.

Dilakukan Observasi partisipatif, yang merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai bagian dari situasi yang diamati untuk menangkap fenomena sosial secara mendalam (Moleong, 2017). Dalam hal ini, peneliti ikut mengamati dan terlibat langsung dalam pelayanan serta aktivitas di Rumah Perlindungan Sosial untuk memahami dinamika pelaksanaan program. Serta dilakukan metode pekerja sosial Casework milik Zastrow kepada PPKS yang menjadi klien peneliti selama praktikum berlangsung.

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data yang disajikan kedalam jurnal berikut, seperti Sejarah RPS, Data umum PPKS dan Informasi yang diperlukan peneliti dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan PPKS maupun Institusi.

Pemilihan Informan dalam penelitian ini merupakan staf Dinas Sosial Kota Medan, serta Pekerja Sosial dalam pemberian informasi yang dibutuhkan dan dikumpulkan sebagai data utama, serta PPKS yang merupakan gelandangan pengemis (gepeng) sebagai salah seorang klien yang mendapatkan pelayanan sosial berupa dampingan peneliti sebagai pekerja sosial.

## TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat : Rumah Perlindungan Sosial

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 03 Maret s/d 20 Juni 2025

## METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan akan disajikan melalui penjelasan dibawah ini :

### 1. Survei Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang kondisi geografis dan kondisi masyarakat didaerah tempat kegiatan. Informasi tersebut berupa lokasi, permasalahan yang dihadapi dalam pada lokasi tersebut.

### 2. Persiapan Sarana dan Prasarana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merencanakan kebutuhan baik sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan kebutuhan Rumah Perlindungan Sosial demi tercapainya target pengabdian kepada masyarakat.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melakukan survey dan persiapan sarana dan prasarana maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh pengusul beserta anggota dan beberapa mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa penyuluhan dalam bentuk pertemuan secara langsung yang bertempat Rumah Perlindungan Sosial selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Maret sampai Juni

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) mulai diresmikan dan beroperasi pada 2 Januari 2025 yang berlokasi di Jalan Turi II Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Satpol PP, panti sosial, dan dinas terkait lainnya.

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Kota Medan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Sosial Kota Medan yang bertugas memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk gelandangan dan pengemis (gepeng). Layanan yang disediakan mencakup penjangkauan, asesmen, pelayanan kebutuhan dasar, reunifikasi keluarga, penjangkauan daerah asal PPKS, hingga Rujukan ke UPTD maupun Panti sesuai kebutuhan PPKS.

PERMENSOS No. 9 Tahun 2018 Pasal 1 menjelaskan terkait Gelandangan yang merupakan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Didalam PERMENSOS tersebut juga dijelaskan terkait pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, yaitu merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Refungsionalisasi yang dimaksud yaitu proses mengembalikan suatu hal ke fungsi atau kegunaannya yang semula, dalam hal ini gelandangan dan pengemis yang dilakukan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kota Medan diharapkan mampu berdaya dan tidak kembali hidup di jalanan, baik dengan dilakukan reunifikasi ke keluarga maupun diberi rujukan ke panti maupun UPTD lainnya.

## Pembahasan

Penanganan gepeng di RPS Kota Medan menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan nilai keadilan sosial secara inklusif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan staf dan petugas sosial yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan, tidak ada perlakuan yang membedakan berdasarkan usia, agama, suku, atau gender dalam proses penerimaan dan pembinaan gepeng. Semua individu yang dijangkau diberi akses yang sama terhadap layanan dasar seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila.

Data dokumentasi menunjukkan bahwa program yang dijalankan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Penerima manfaat mengaku mendapatkan layanan makan tiga kali sehari, tempat tidur yang layak, serta pendampingan dari pekerja sosial. Selain itu, terdapat kegiatan bimbingan, seperti bimbingan sosial, bimbingan spiritual rutin oleh Kementerian Agama (Pengajian bagi umat muslim, dan Kebaktian di Hari Jumat bagi umat kristiani), serta pemberian waktu untuk pelatihan jasmani seperti lari pagi bersama, senam, dan bermain bola agar PPKS tetap memiliki jasmani yang sehat.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa program reintegrasi yang dilakukan oleh RPS Dinas Sosial Kota Medan dengan pendekatan kekeluargaan. RPS berusaha memulangkan gepeng ke daerah asal atau menghubungkan mereka kembali dengan keluarga, dengan syarat bahwa keluarga atau wali PPKS harus menjamin PPKS tidak akan kembali ke jalanan dan terjaring lagi. Beberapa peserta juga diarahkan untuk ke panti maupun UPTD yang memiliki Program pelatihan keterampilan seperti bertani maupun berkebun agar selepas masa Rehabilitasi, PPKS dapat berdaya dan berhenti ke jalanan.

Meskipun upaya implementasi nilai keadilan sosial telah dilakukan, hasil wawancara dengan petugas lapangan mengungkapkan adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan akses, rendahnya partisipasi keluarga, serta munculnya gepeng yang “berulang” akibat faktor ekonomi yang belum tertangani secara struktural.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan praktik pekerja sosial kepada salah seorang PPKS yang merupakan warga binaan RPS, peneliti menggunakan Metode Casework oleh Zastrow, dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Engagement, Intake, Contract:** dalam tahapan ini, dilakukan pembangunan hubungan awal antara pekerja sosial dan PPKS, di tahapan ini pekerja sosial menjelaskan apa yang akan dilaksanakan dan ppsks memberitahukan identitas awal serta memberikan persetujuan atas tahapan yang akan dilakukan.
2. **Assessment:** : tahapan ini merupakan tahapan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang dialami oleh PPKS, serta alasan dirinya bisa terjaring.
3. **Planning:** setelah dilakukan assessment dan mengetahui permasalahan yang dilami PPKS, maka peksos mulai melakukan perencanaan intervensi yang dilakukan kepada klien.

4. **Intervensi:** pada tahap ini, peksos melaksanakan rencana intervensi yang telah dirancang dan telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan klien atau PPKS.
5. **Evaluasi:** setelah melakukan intervensi kepada klien, tahapan ini dilakukan guna mengetahui keberlangsungan intervensi, apakah telah terjadi perubahan dari diri PPKS, baik secara perilaku atau telah timbul rasa ingin berubah dan tidak kembali turun ke jalanan.
6. **Terminasi:** setelah dikonfirmasi keberhasilan intervensi yang dilakukan, maka dapat dilakukan terminasi atau pengakhiran hubungan profesional antara peksos dengan klien PPKS.

Zastrow menekankan bahwa keberhasilan metode casework sangat bergantung pada kualitas hubungan profesional, pemahaman menyeluruh terhadap kondisi klien, serta kemampuan pekerja sosial dalam menerapkan prinsip-prinsip empati, non-diskriminasi, dan pemberdayaan (Zastrow, 2010).

Tahapan tersebut diterapkan kepada klien yang merupakan Gepeng berjenis kelamin perempuan dan dirumuskan sebagai berikut:

1. **Engagment, Intake, Contract:** dari tahapan ini dapat diketahui PPKS merupakan seorang perempuan yang tidak memiliki keluarga dan bersedia menerima layanan dari RPS.
2. **Assesment:** dalam tahapan ini, PPKS diketahui berusia 30 tahun, dirinya tidak memiliki keluarga dan tempat tinggal, sehingga memilih hidup di jalanan hingga akhirnya terjaring oleh Dinas Sosial Kota Medan.
3. **Planning:** Di tahapan ini, direncanakan untuk penelusuran lebih lanjut terkait kerabat maupun orang terdekat dari PPKS, namun jika tidak ada sama sekali, PPKS akan dirujuk ke Panti berkaitan guna mendapatkan bimbingan lebih lanjut, serta direncanakan untuk PPKS mendapatkan kebutuhan dasar seperti yang lainnya.
4. **Intervensi:** di tahapan ini, PPKS menerima perencanaan intervensi, yaitu kebutuhan dasar seperti Pangan 3 kali sehari, Sandang (Pakaian dan kebutuhan sanitasi) dan tempat tinggal sementara di RPS berupa kamar tidur serta kamar mandi yang mumpuni untuk kebersihan PPKS, serta pemberian obat-obatan kebutuhan kesehatan PPKS.
5. **Evaluasi:** setelah mendapatkan beberapa intervensi, dilakukan evaluasi atas kebutuhan lainnya PPKS, sekaligus melihat perkembangan PPKS, seperti adakah perubahan perilaku pada PPKS yang ditangani. Skinner sendiri berpendapat bahwa lingkungan memegang peran kunci dalam membentuk perilaku. Oleh karena itu, jika lingkungan atau konsekuensi diubah, maka perilaku individu juga dapat berubah. (Skinner, 1953). Maka dengan lingkungan yang dijalaninya selama di RPS apakah dapat merubah perilakunya.
6. **Terminasi:** dalam tahapan ini, terjadi ketika PPKS telah dianggap bisa dirujuk ke Panti berkaitan dengan kondisi PPKS.

Pemberian pelayanan yang merata dan sama bagi seluruh warga binaan RPS menunjukkan bahwa “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” terlaksana dan dapat di implemetasikan dengan baik di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinas Sosial Kota Medan, serta terlaksana dengan humanis, tanpa kekerasan dan tanpa diskriminasi. Serta jalannya pelayanan RPS dilakukan sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang dan PERMENSOS.

Standar pelayanan yang dilakukan oleh RPS juga diawasi langsung oleh Kementerian Sosial dan Pemerintahan Kota Medan, ditunjukkan dengan tersedianya Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dinaungi langsung oleh Kementerian Sosial,

serta staf lapangan yang tentunya melalui pelatihan kompetensi sebagai pendamping PPKS, seperti untuk melakukan Assesment rutin, dan memonitoring kondisi PPKS baik secara kesehatan jasmani dan rohani.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila, khususnya sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", telah diterapkan dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) melalui program-program Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinas Sosial Kota Medan. RPS berperan aktif dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan pendekatan yang inklusif, non-diskriminatif, dan humanis.

Program yang dilaksanakan mencakup penjangkauan, pemenuhan kebutuhan dasar (sandangan, pangan, papan), bimbingan sosial dan spiritual, pelayanan kesehatan, serta rujukan ke panti dan UPTD sesuai kebutuhan klien. Selain itu, proses reintegrasi sosial dilakukan dengan upaya reunifikasi keluarga dan pemberian pelatihan keterampilan agar PPKS dapat hidup mandiri.

Penerapan metode casework menurut Zastrow juga terbukti efektif dalam proses intervensi sosial secara individual, dengan tahapan-tahapan seperti engagement, assessment, planning, intervention, evaluation, dan termination yang berlandaskan prinsip profesionalisme dan pemberdayaan klien.

Namun demikian, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya tenaga profesional, rendahnya partisipasi keluarga, serta kondisi ekonomi struktural yang menjadi penyebab utama munculnya gepeng secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan keadilan sosial masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dalam hal sumber daya maupun kolaborasi lintas sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2024*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Iqbali, S. 2005. "Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem". Denpasar: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Udayana.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Praktik Pekerja Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Zastrow, C. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (10th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning.